

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi menuntut setiap orang untuk mengikuti perkembangannya tak terkecuali dalam dunia usaha. Tuntutan inovasi baru sangat diperlukan dalam persaingan dunia bisnis yang semakin ketat hal ini bertujuan untuk menarik para investor untuk menginvestasikan modalnya. Sebelum melakukan investasi, pemodal (investor) akan terlebih dahulu melakukan pengamatan dan penilaian terhadap perusahaan yang akan dipilih dengan terus memantau laporan keuangan perusahaan terutama perusahaan-perusahaan yang sudah *go publik*. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui efisiensi biaya termasuk salah satunya efisiensi biaya pajak. Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan akan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak mereka. Akan tetapi, bagi suatu negara pajak merupakan hal yang sangat penting karena untuk membiayai pengeluaran negara. Selain itu pajak juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers Perkembangan Perekonomian terkini serta kinerja Realisasi APBN Tahun 2014 mengungkapkan bahwa, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.537,2 triliun atau 94 % dari rencana dalam APBN-P yang sebesar Rp1.635,4 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun, atau 91,7 % dari target yang ditetapkan

sebesar Rp1.246,1 triliun. Pencapaian penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga minyak kelapa sawit (*crude palm oil/CPO*) di pasar internasional (<http://www.kemenkeu.go.id>). Adanya perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, perusahaan biasanya akan melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan (*firm value*) (Lestari dkk, 2014). Pada umumnya perusahaan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan setiap periode karena tingginya nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham, akan dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham (Simarmata, 2014). Hal tersebut akan memberikan dampak kepada para pemegang saham untuk tetap mempertahankan investasinya dan para calon investor untuk tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan dari suatu perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen, dimana suatu keputusan yang diambil akan mempengaruhi keputusan lainnya dan nantinya akan berdampak pada nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Berbagai upaya dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, diantaranya adalah dengan melakukan pengurangan biaya pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satu cara untuk melakukan

pengurangan biaya pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Tax planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum (Simarmata, 2014). Perusahaan mungkin tidak hanya meminimalkan beban pajak mereka, tetapi juga mempertimbangkan perilaku pesaing mereka ketika memutuskan tentang perencanaan pajak (Ftouhi *et.al*, 2014). Dengan melakukan perencanaan pajak secara tepat dan legal, suatu perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar dibanding jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak dapat dilihat dengan dua perspektif yang berbeda. Pertama dari perspektif teori tradisional, bahwa aktivitas perencanaan pajak dianggap sebagai alat penghemat pajak untuk mentransfer kesejahteraan Negara ke pemegang saham (Kholbadalov, 2012). Dengan melakukan aktivitas perencanaan pajak yaitu dengan melakukan tindakan yang terstruktur agar beban pajak yang dihasilkan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan. Kedua, dari perspektif *agency theory*, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *opportunisme* dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Lestari dkk. 2014). Implikasi biaya agen pada

perencanaan pajak menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak selalu meningkatkan kekayaan pemegang saham (Kholbadalov, 2012).

Penelitian mengenai pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu baik di Indonesia maupun dalam dunia internasional dan menunjukkan hasil yang bervariasi (negatif dan positif).

Di Indonesia penelitian mengenai *tax planning* dengan nilai perusahaan dilakukan oleh Lestari dkk. (2014), yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara aktivitas perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitiannya *tax planning* diukur dengan *tax savings* (penyimpanan pajak), dimana metode pengukuran ini mampu menggambarkan *aggregate*/besaran dari nilai perusahaan. Dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak akan semakin meningkatkan nilai perusahaan. Simarmata (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan *Long-Run Cash ETR* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan tidak terdapat peningkatan nilai perusahaan setelah adanya praktik *tax avoidance* jangka panjang. *Cash ETR* merupakan ukuran yang baik untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

Dalam dunia Internasional penelitian mengenai *tax planning* dengan nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Ftouhi *et.al.* (2014), yang menyatakan bahwa *tax planning* yang diukur dengan *ETR* dan *tax savings* mempunyai hubungan

negatif terhadap nilai perusahaan. *ETR* merupakan ukuran yang baik untuk mengevaluasi beban pajak perusahaan yang sebenarnya (Ftouhi *et.al.* 2014). Dalam penelitian Wahab *et.al.* (2012), menunjukkan hasil yang sama yaitu *tax planning* mempunyai hubungan negatif dengan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Aganyo (2014), menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara *tax planning* dan nilai perusahaan untuk perusahaan yang terdaftar di Kenya. Sedangkan Desai dan Dharmapala (2005), dalam penelitiannya menyatakan bahwa rata-rata ada pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan dan tidak signifikan.

Diantara berbagai macam sektor perusahaan yang *listing* di BEI, perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor perusahaan yang diharapkan mempunyai prospek cerah dimasa yang akan datang karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia yang menjadikan sektor perusahaan manufaktur sebagai lahan paling strategis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam berinvestasi (Nur'aeni, 2010). Selain itu perekonomian di Indonesia juga dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri manufaktur. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sampai tahun 2015 sebanyak 150 perusahaan dari 523 perusahaan (www.idx.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa peran serta industri manufaktur dalam perekonomian di Indonesia mempunyai posisi yang dominan serta memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika perdagangan di BEI.

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti kembali mengenai pengaruh *tax planning* dengan nilai perusahaan, sebelumnya Ftouhi *et.al.* (2014), telah melakukan penelitian mengenai *tax planning* dengan nilai perusahaan yang menggunakan sampel dari 100 index perusahaan yang listing di Bursa Efek

Eropa dari periode 2008 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* mempunyai hubungan negatif terhadap nilai perusahaan. Dimana *Tax planning* diukur dengan menggunakan *ETR* dan *Tax Savings* sedangkan untuk nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin's Q. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Lestari (2014), menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010 dan 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara aktivitas perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun yang diamati yaitu tahun 2011 sampai dengan 2014 serta dengan menambah proksi yang digunakan untuk mengukur *tax planning* yaitu dengan menambah *Cash ETR*. Penelitian ini juga mengubah sampel penelitian menjadi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014), untuk perusahaan manufaktur digunakan sebagai variabel kontrol yang hasilnya menunjukkan tidak signifikan terhadap ekspektasi. Selain itu proksi yang digunakan untuk mengukur *tax planning* adalah *tax savings* dimana *tax savings* memiliki kelemahan yaitu belum *capture* pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk nilai perusahaan menggunakan proksi Tobin's Q, rasio ini dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *crossectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi, hubungan antar kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan (Sukamulja, 2004).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax planning* yang di proksikan dengan *ETR* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *tax planning* yang diproksikan dengan *Tax Savings* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *tax planning* yang diproksikan dengan *Cash ETR* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk memberikan bukti secara empiris bahwa *tax planning* yang diproksikan dengan *ETR* berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.
2. Untuk memberikan bukti secara empiris bahwa *tax planning* yang diproksikan dengan *tax savings* berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.
3. Untuk memberikan bukti secara empiris bahwa *tax planning* yang diproksikan dengan *cash ETR* berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, mulai mempertimbangkan penerapan perencanaan pajak yang nantinya akan menambah nilai dari suatu perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan aktivitas perencanaan pajak yang akan berdampak pada penghindaran pajak. Sehingga untuk pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan netral.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga lebih mengerti dan memahami bagaimana melakukan perencanaan pajak yang akan menambah nilai perusahaan.